

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jin. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id-email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 36 /Kw.02/2-e/PP.00/01/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-488/Kk.02 02/PP 00 /01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Munawwarah

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 3. PP. Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
- 4 PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

## MEMBERIKAN

Pertama Surat Keterangan Izin Operasional Raudhatul Athfal

> : RA Al-Munawwarah Nama RA/Madrasah : 101212050091 NSM

3. Alamat Madrasah : Jl.Dusunff Bangun Rakyat

: Blankahan 4. Kelurahan / Desa : Kuala Kecamatan Kabupaten / Kota : Langkat

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwarah

8. SK Menkum Ham : AHU-2713.AH.01.04.Th.2013Tgl 20 Desember 2013

Kedua

RA/Madrasah Ibtidaiyah tersebut. Operasional untuk 4 (Empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga

RA/Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

- 1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak 15 Desember 2022 dan Berakhir Pada Tanggal 15 Desember 2026
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/ madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> MEDAN, 24 JANUARI 2023 a.m.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

## Tombusan Kepada Yth

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
- 4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan